



PUTUSAN
Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Sededap 16 Maret 1994, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal lahir, Sedanau 13 Maret 1992, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTA, , tempat tinggal di Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.nTN. tanggal 14 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Pulau Tiga pada tanggal 10 Oktober 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tuga, Kabupaten Natuna,

Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 1 dari 9 Halaman



Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
35/04/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman tempat Tergugat bekerja di Semarang, Kecamatan Bunguran Barat, selama 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Batubi Jaya, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah kediaman bersama di Batubi Jaya, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, selama 8 (delapan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah kediaman bersama di Batu Bulat, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, selama 4 (empat) tahun, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Anak 1, NIK: xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sedana 20 November 2012;

b. Anak 2, NIK: xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Natuna 30 September 2018;

Dan sekarang anak yang tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat memiliki wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui secara langsung yang mana Penggugat mempergoki Tergugat sedang berada didalam kamar wanita tersebut berduaan, bahkan Tergugat sudah sering melakukan perselingkuhan dengan wanita tersebut, ketika ketahuan oleh Penggugat, Tergugat selalu berjanji akan berubah, namun sampai sekarang Tergugat tidak kunjung berubah;

Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 2 dari 9 Halaman



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama Tergugat karena Tergugat tidak kunjung berubah sebagaimana yang tersebut di atas angka (4), sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Batu Bulat, RT001 RW001, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Batu Bulat, RT001 RW001, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, dan sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa kedua anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 2 (dua) anak tersebut;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

a. BILQIS NOVIYUANDA BINTI YUDI HERMANTO, NIK: 2103056011120001, tempat dan tanggal lahir, Sedanau 20 November 2012;

b. FARZAN HAZIQ SHAKEIL BIN YUDI HERMANTO, NIK: 2103203009180001, tempat dan tanggal lahir, Natuna 30 September 2018;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

anak tersebut;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan upaya mediasi juga telah dilakukan dengan mediator **Sardianto, S.H.I., M.H.I.** akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita poin 8 dan mencabut petitum poin 3 ;

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Halaman 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada posita poin 1 sampai dengan 6 adalah benar dan Tergugat tidak membantahnya;
- Bahwa, pada poin 7 posita gugatan Penggugat, menurut Tergugat masih bisa dibina rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina lagi untuk dipertahankan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat :

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/04/X/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.2);

B. Saksi ;

1. Kasnawati Bin Yahya Rais, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bumgutan Timur, Kabupaten Naruna Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Halaman 5 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Pulau Tiga pada tahun 2011 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan langsung Tergugat bersama perempuan tersebut, namun saksi mengetahui berdasarkan laporan dari Penggugat dan pengakuan dari Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa dan menunjukkan raut wajah yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan selama berpisah sudah tidak saling meghiraukan satu sama lain;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

2. Yupita Sari Binti Suharman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Pulau Tiga pada tahun 2011 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 6 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung Penggugat menelpon wanita selingkuhan Tergugat tersebut yang intinya agar jangan lagi mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah diajak oleh Penggugat ke Kantor Polisi untuk melaporkan Tergugat atas perselingkuhan Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa, sebelum saksi menikah pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi menyaksikan bahwa Tergugat pernah tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa dan menunjukkan raut wajah yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tersebut di atas;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan selama berpisah sudah tidak saling meghiraukan satu sama lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat dalam persidangan tidak menghadirkan bukti-bukti, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada kesimpulannya tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim membacakan putusan dan atas penasihatan Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan

Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Halaman 7 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pun menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali dan sudah tinggal satu rumah sejak 3 (tiga) hari yang lalu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 (satu) bulan 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah melalui upaya mediasi dengan mediator Sardianto, S.H.I., M.H.I. sesuai amanat Pasal 154 RBg dan dipertegas dengan pasal 2 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 akan tetapi upaya perdamaian maupun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan Tergugat menyatakan setuju dengan permohonan Penggugat karena antara mereka sudah tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) hari yang lalu, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka pokok perkara dan bukti surat yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 (satu) bulan 2006 dan

Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Halaman 8 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya perkara dapat dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Djumadilula 1446 Hijriyah, oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Edy Efrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera,
Dito

Hakim Tunggal,
Dito

Edy Efrizal, S.H., M.H

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya proses	: Rp.	75.000,00
Panggilan	: Rp.	370.000,00
PNBP Pgl P	: Rp.	10.000,00
PNBP Pgl T	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Ntn.
Halaman 9 dari 9 Halaman